

ANALISI HUKUM PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Juliati Br Ginting

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: juliatiginting@unikarta.ac.id

Abstract

Legal analysis of the causes of sexual violence against women and children. This study aims to identify the factors causing sexual harassment and to explore prevention and treatment for victims of sexual harassment. The research method used is a "normative empirical" method, combining a normative legal approach with the addition of various empirical elements.

Factors causing sexual harassment can be environmental and economic factors, such as a lack of knowledge about sexual violence. It can also occur due to the influence of social media/lack of parental guidance, following Western culture, the fading of Eastern culture, and low levels of education.

Given the impact of sexual harassment, efforts are needed to prevent and address sexual harassment to prevent its recurrence. These efforts include encouraging discussion of criminal laws, producing documentary videos about sexual crimes, avoiding threats from perpetrators, and avoiding clothing that arouses sexual desire.

However, in a more theoretical and practical crime prevention strategy, crime prevention is carried out through preventive and repressive measures.

*Keywords: Factors of sexual violence against women and children*Abstrak

Abstrak

Analisi hukum penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual dan untuk mengetahui pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian “normatif empiris” penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual bias jadi faktor lingkungan dan faktor ekonomi seperti pengetahuan kurang terhadap kekerasan seksual, bisa juga terjadi karena pengaruh media sosial/kurang arahan dari orang tua, mengikuti budaya luar barat memudar budaya ketimurannya dan rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya.

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual maka di perlukan bentuk upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual agar tidak kembali terjadi lagi. Seperti upaya pencegahan yaitu mendorong pembahasan Undang-Undang tindak kejahatan, membuat video dokumenter tentang kejahatan seksual, diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku, dan jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu.

Namun demikian dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan dilakukan melalui tindakan preventif dan tindakan respresif.

Kata Kunci: Faktor kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini menjadi fenomena besar Pelecehan seksual semakin menjadi topik perbincangan berbagai pihak dalam pemberitaan, baik tim media cetak maupun media sosial. Pelecehan seksual bukanlah berita baru Masyarakat Indonesia.

Peran negara, terutama peranannya terhadap masyarakat sekitar, mempunyai dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Lingkungan dan pola asuh yang baik, serta penanaman nilai-nilai positif sejak dini dapat memberikan dampak positif, sedangkan lingkungan dan pola asuh yang buruk dapat memberikan dampak negatif.

Salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan juga terjadi pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja saat ini mulai dari tempat umum, rumah, sekolah hingga tempat ibadah. Contohnya adalah percabulan, perzinahan, dan persetubuhan. Pemerkosaan sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat merugikan Perempuan dan Anak sendiri.

Memahami pengertian anak dan perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Anak-anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primarharsya, 2015:5).

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara anak. (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primarharsya, 2015: 4).

Dari Pelecehan Seksual dapat dijelaskan bahwasannya adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki, oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual.

Aktivitas yang berkonotasi seksual biasa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Tindak Pidana pada kasus pelecehan seksual ini semakin

meningkat dari tahun ke tahun. Jika melihat seksama perkembangan tindakan itu terjadi yang dilakukan pada kasus pelecehan seksual tersebut baik dari segi dan pelaksanaannya, terkadang membuat keresahan sesama kita perempuan menjadi trauma untuk berinteraksi dengan siapapun. Misalnya, ada beberapa fenomena dan maraknya terjadi di kasus pelecehan seksual.

Sedangkan kasusnya terbagi menjadi beberapa jenis yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, penelantaran, trafiking, eksploitasi, penculikan.

Karena pelecehan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan diberikan hukum dimana berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi subjek atau objek korban dalam pelaku pelecehan seksual

Terkait dengan hal-hal tersebut yang dapat diuraikan di atas, sekiranya perlu di ketahui lebih dalam mengenai pencegahan dan penanggulangan terhadap anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual khususnya dibidang hukum dalam menganalisis yang tercantum pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada kasus tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara “Normatif Empiris”. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya. Dari suatu penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat (Muhaimin, 2020:130).

C. KERANGKA TEORI

a) Perempuan dan Anak

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Istilah “wanita” berasal dari leksikon bahasa Sansekerta, wanita yaitu diinginkan oleh kaum laki-laki, sehingga lebih berkonotasi pasif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia. Wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam, dan menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharap untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui perannya. Sedangkan istilah “perempuan” menurut Prasetio Murniati” sengaja dipergunakan untuk istilah “women” berasal dari akar bahasa Melayu yang berarti “empu” induk, artinya “yang mempengaruhi hidup”. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan syarat makna dibanding dengan istilah “wanita”. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:29).

b) Pencegahan dan Penanggulangan

Menurut KBBI (2013), “mitigasi” berasal dari kata “tanggulang”. Artinya menghadapi, mengatasi. Kemudian tambahkan awalan “pe”, Penambahan akhiran “an” menjadi “coping” dan menunjukkan suatu proses, metode, Penanggulangan. Tindakan adalah tindakan untuk mencegah Untuk menghadapi atau mengatasi suatu keadaan, lakukan tindakan preventif dan Dan sekaligus berusaha memperbaiki perilaku orang yang melakukan hal tersebut Dihukum, artinya Tindakan dapat diambil.

c) Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014). (Agustiawan, 2020:7)

Pelecehan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010:518). Inti dari pelecehan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). (Agustiawan, 2020:6).

Dari beberapa definisi kekerasan seksual dan pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang

dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya (Agustiawan, 2020:8).

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari pelecehan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan pelecehan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Sedangkan di dalam 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan ancaman memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum, karena merusakkan kesopanan dengan hukumannya penjara selama-lamanya sembilan tahun. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang ada didalam pengertian pelecehan seksual dan yang terkandung didalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.

Berangkat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian pelecehan seksual tersebut, maka kita dapat mengelompokkan pelecehan seksual ke dalam 2 kelompok besar sifat dari pelecehan itu, yakni:

1. Pelecehan dalam bentuk verbal (mengancam) dan;
2. Pelecehan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa).

Berikut ini mengulas masing-masing dari pengertian dari mengancam, memaksa, dan memperkosa.

1. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakuti-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakuti-menakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bisa dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya, memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif tanpa persetujuan.

3. Memperkosa

Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis kedalam vagina atau dubur. Jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa kedalam vagina atau dubur), sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak.

Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Perbuatan yang berkonotasi seksual, baik sepihak maupun tidak keinginan korban. Formatnya adalah bahasa, karakter, simbol, Gestur atau tindakan yang berkonotasi seksual. Bertindak dengan makna seksual Hal ini dapat dianggap sebagai pelecehan seksual jika mengandung salah satu unsur berikut: Jika terjadi pemaksaan sepihak berdasarkan kemauan pelaku maka dianggap kejadian. Tergantung motivasi pelaku, kejadian merugikan korban, dan akibat yang ditimbulkannya. penderitaan korban.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual tidak diinginkan atau tidak diinginkan dan menimbulkan kecemasan pada penerimanya melecehkan. Pelecehan seksual termasuk, namun tidak terbatas pada, pelecehan seksual. Kalau dia menginginkan sesuatu, paksaan seks, beri komentar. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015:27).

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), Pasal 1). (Lasmana Natalia H. Panjaitan, 2020:15)

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

1. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan, yaitu : ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan media lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang dilakukan secara terangterangan dan serangan seksual. Berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terangterangan dan serangan seksual.(Agustiawan, 2022.15).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:66)

Pemahaman hukum umum cenderung memasukkan pornografi sebagai bagian dari norma kesopanan dan kesusilaan di lingkungan wilayah sekitar. Dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai pornografi.

Adapun pendapat faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu antara korban dengan pelaku. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelaku, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi. (Abdul wahid & Muhammad Irfan, 2001:66).

Pelecehan seksual dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pelecehan. Dalam setiap kasus pelecehan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana kekerasan seksual. (Abdul wahid & Muhammad Irfan, 2001:66)

Pendapat ini menunjukkan bahwa pelecehan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri korban yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:67).

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual terbagi

1. Orang tua
 - a. Orang tua adalah seorang pecandu minuman kekerasan dan obat-obatan.
 - b. Latar belakang ekonomi yang rendah
 - c. Pengangguran
2. Lingkungan
3. Sosial
 - a. Kondisi sosial yang rendah
 - b. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri
 - c. Nilai masyarakat yang terlalu individualis
 - d. Status wanita yang dipandang rendah
 - d. Lingkungan yang syarat kegiatan pornografi
4. Faktor anak itu sendiri
 - a. Anak mengalami gangguan perkembangan, sehingga tidak dapat melakukan perlindungan diri dan dapat dengan mudah diperdaya.
 - b. Perilaku menyimpang anak pada orangtua seperti anak memakai pakaian yang mini sehingga siapapun yang melihatnya meningkatkan hasrat seksual. (Agustiawan, 2022:8)

Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut

disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus 10 kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi. (Agustiawan, 2022:9)

Dari sejumlah pendapat pakar di atas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab pelecehan seksual sedikit-tidaknya adalah sebagai berikut:

1. *Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.*
2. *Gaya hidup atau metode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan.*
3. *Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.*
4. *Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.*
5. *Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.*
6. *Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.*
7. *Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:72)*

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 12 februari 2024 bernama Ibu Marhaini, S. E., M. Si (Kabid PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) beliau mengatakan bahwa faktor penyebab dari pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan
 - a. Pengetahuan kurang terhadap kekerasan seksual
 - b. Bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua.
 - c. Banyak tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat dengan karakter iri, dengki, kekerasan, dan

pornoaksi. Termasuk didalamnya lagu-lagu yang semakin tidak kreatif, isi, dan penampilannya hanya seputar dada dan paha.

- d. Terpengaruhnya dari budaya luar, sehingga budaya ketimurannya memudar.
- e. Kurangnya kegiatan-kegiatan positif itu dilakukan seperti membaca, ibadah, dan sebagainya.

2. Faktor ekonomi

- a. Rendahnya tingkat pendidikan
- b. Pengangguran
- c. Kondisi keluarga

Dari faktor-faktor penyebab di atas bahwa berdasarkan teori kriminologi terjadinya pelecehan seksual terhadap Korban di kabupaten Kutai Kartanegara telah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut secara bertahap, seseorang mengembangkan niat untuk melakukan perbuatan keji, dan perbuatan tersebut didasari oleh keinginan jahat pelakunya. Untuk memudahkan perbuatan pelaku, sering dilakukan serangkaian tindakan dimana korban dimangsa dan dibujuk untuk melakukan kejahatan tanpa izin atau sepengetahuan korban.

1. Teori lingkungan Teori ini biasa disebut mazhab Perancis. Menurut teori ini, orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan termasuk perlindungan dari dunia luar, penemuan teknologi. Impor barang dari luar negeri, seperti televisi, buku, film, dll, dan berbagai jenis iklan untuk mempromosikan penjualannya juga menentukan tinggi atau rendahnya tingkat kejahatan.
2. *Teori asosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan meyakini bahwa orang menjadi penjahat karena mereka mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan soalnya dengan cara yang berbeda melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intensif. Teori ini mengakui bahwa manusia mempunyai daya nalar dan kemauan bebas untuk mengambil keputusan, namun teori ini juga menyatakan bahwa kemauan manusia erat kaitannya dengan pengaruh faktor lingkungan yang diklaim. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia diatur oleh hukum sebab akibat (causation). (Sahat Maruli T. Situmeang, 2021:59)*

3. Teori kontrol social Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini juga dapat ditinjau dari teori kontrol sosial dalam kriminologi. Teori yang dinyatakan bahwa adanya kejahatan disebabkan oleh tidak dapat dikendalikan diri seseorang karena bersosialisasi dalam suatu lingkungan tertentu. Sehingga apabila seseorang telah melepaskan ikatannya dalam kehidupan sosial, maka seseorang akan menjadi manusia yang bebas dalam berperilaku, terutama yang pengaruh pada hal-hal jahat. Kecendrungan seseorang untuk berperilaku sepenuhnya bergantung pada diri dan lingkungan itu sendiri. Sebaiknya jika seseorang bersosialisasi di lingkungan yang buruk maka ia akan cenderung berbuat buruk sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap norma/hukum. Pengendalian terhadap perilaku seseorang dapat dilatarbelakangi oleh faktor tertentu seperti faktor lingkungan, pendidikan, dan budaya. (Sahat Maruli T. Situmeang, 2021:59).

Pencegahan korban pelecehan seksual

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual tersebut, maka diperlukan bentuk atau upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual tersebut agar tidak kembali terjadi lagi.

Menurut World Health Organization (WHO) ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

1. Pendekatan Individu dengan cara:
 - a. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual
 - b. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
2. Pendekatan Perkembangan Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti:
 - a. Pendidikan mengenai gender;
 - b. Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;
 - c. Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;
 - d. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan
 - e. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.

3. Pencegahan Sosial Komunitas seperti:
 - a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
 - b. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan social
 - c. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:
 - a. Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;
 - b. Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
 - c. Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
 - d. Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
5. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual, yakni:
 - a. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual;
 - b. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;
 - c. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan
 - d. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

Tindakan-tindakan tersebut tentu hanya bersifat pencegahan. Walaupun demikian, setidaknya dengan melakukan upaya-upaya di atas, diharapkan kasus kekerasan seksual utamanya dapat dicegah seoptimal mungkin.

Namun demikian untuk prinsip umum dalam menangani kekerasan seksual beberapa prinsip yang dapat dilakukan dalam menangani kekerasan seksual

1. Memberikan tanggapan yang konfrehensif terhadap kebutuhan para penyitas/ korban memberi perawatan yang konfrehensif dan layanan medical bagi para korban merupakan hal yang sangat penting. Selain perawatan penuh kasih, korban memerlukan akses keberbagai layanan kesehatan khusus. Dukungan psikologis

dan atau rujukan untuk perawatan mental sangat diperlukan, kontrasepsi darurat, pengobatan dan profilaksis untuk infeksi menular seksual dan pemeriksaan forensic. Dari system hukum, penyitas/ korban perlu memiliki akses ke professional yang kompeten yang dapat membantu mereka jika memutuskan untuk mengadili pelaku.

2. Membangun pengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual
Memperluas basis pengetahuan dan memperluas informasi terbaru tentang program dan strategi yang baik. Data tentang prevalensi dapat menjadi alat yang penting untuk melibatkan pemerintah dalam membuat kebijakan dalam menangani masalah dan meyakinkan akan dampak bagi masyarakat dan biaya pengobatan korban kekerasan seksual.
3. Mempromosikan reformasi hukum memperbaiki undang-undang yang ada dan pelaksanaannya dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada para korban, dan dapat berfungsi untuk mengekang kekerasan seksual dengan memperkuat sanksi terhadap pelaku. Dengan beberapa langkah diantaranya:
 - a. Memperkuat dan memperluas undang-undang tentang kekerasan seksual.
 - b. Kepekaan dan pelatihan tenaga keamanan dan hukum tentang kekerasan seksual.
 - c. Meningkatkan penerapan hukum yang ada. (Agustiawan, 2022:84)

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bernama Ibu Marhaini, S. E., M. Si (selaku Kabid PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) beliau mengatakan pencegahan terhadap korban pelecehan seksual bahwa dari pihak terkait telah melaksanakan atau menggelar beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut dilansir supaya untuk menekan angka kekerasan maka dapat dilakukan dengan pencegahan dengan melakukan sosialisasi baik dilaksanakan di kecamatan, desa/kelurahan, maupun kesekolah-sekolah.

Dari pihak PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut menyampaikan laporannya pada saat melakukan wawancara bahwa dasar dari kegiatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maksud dari Undang-Undang tersebut merupakan upaya pencegahan dan perlindungan pada perempuan dan anak, penyebarluasan informasi, menambah wawasan dan ilmu bagi para aktivis perlindungan perempuan dan anak dalam pendampingan korban. Selain dari itu adapun upaya pencegahan seperti sebagai berikut:

1. Mendorong pembahasan Undang-Undang tindak kejahatan seksual, termasuk meningkatnya sanksi hukuman.
2. Membuat video dokumenter tentang kejahatan seksual
3. Diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku.
4. Jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu.

Dan juga dari pihak yang bersangkutan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yaitu bagian pelaksana teknis dalam penanganan terhadap laporan dari pihak korban.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber bernama Ibu Faridah, S. KM., M. Adm. Kes (Kepala UPTD P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara) dengan penanganan beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kolaborasi (melakukan kerjasama) bersama, Polres Kabupaten Kutai Kartanegara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak SAT RESKRIM, LAPAS Perempuan (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya dalam unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dan beliau juga mengatakan sebagai Kepala UPTD P2TP2A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual yang maraknya terjadi ialah menerima laporan baik dari laporan tertulis maupun bisa melewati via online atau ada pelaporan pendamping dari pihak korban untuk memberikan keterangan secara spesifik dan efisien.

Dari data tahun 2021 sampai tahun 2024 sebanyak 243 korban kasus peningkatan pelecehan seksual dan sebagian besar korbannya adalah di bawah umur, meskipun korban dewasa juga tak sedikit namun tindak pelecehan seksual korbannya didominasi oleh anak di bawah umur data yang ada. kasus pelecehan seksual

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan juga kasus tersebut bisa terjadi dimana saja dan kapan saja dan hal ini bisa terjadi pada orang terdekat atau keluarga sendiri yang mengakibatkan masa pendidikan anak bisa terputus di tengah jalan atau korban sudah tidak terbiasa lagi dengan keramaian karena mengganggu psikologisnya. Peristiwa tersebut bisa saja terjadi di Kota/Kabupaten, Kelurahan/Desa, sampai ke daerah pedalaman. Dan untuk menyampaikan pelaporan tersebut bisa dilakukan secara langsung dan ada juga bisa dilakukan via online, dan perlunya alat bukti visum permintaan kepolisian kepada dokter forensik.

Untuk upaya penanganan terhadap korban pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan
2. Perlindungan
3. Pengenaan sanksi bagi pelaku
4. pemulihan bagi korban

Dan dalam pelapor atau terlapor harus membuktikan dengan beberapa dokumen-dokumen penting sebagai Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan sebagai berikut Pasa 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menggunakan lima macam alat bukti

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli surat
- c. Petunjuk
- d. Keterangan terdakwa

Adapun demikian berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Irma Ikawati, S. H (Kanit PPA Sat Reskrim Polres Kabupaten Kutai Kartanegara) beliau mengatakan bahwa dari sistem penegakkan ini juga tidak terlepas dari kolaborasi antara dari pihak yang terkait dan bersangkutan. Dalam menangani kasus tersebut dari terjerat kasus yang terdapat khusus di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami peningkatan yang terjadi sebagai berikut: Penegakkan hukum merupakan salah satu wujud implementasi penegakan peraturan atau norma-norma yang menjadi dasar perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan hukum, sebagaimana hukum merupakan alat untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983:24).

Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pelecehan akan tetapi dalam melakukan penanganannya kepolisian memiliki prosedur khusus karena pencegahan dan pemberantasan pelecehan seksual terhadap anak berbeda penanganannya dengan orang dewasa karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang tindak pidana kekerasan seksual. dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis dan praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Represif.

Sementara tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian ialah dengan penegakkan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. Dan untuk Tindakan Preventif ialah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual berdasarkan data dari tahun 2021 sampai tahun 2024 sebanyak 243 kasus pelecehan seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual tersebut merupakan faktor lingkungan maupun faktor ekonomi seperti mengikuti budaya luar barat dan mudarnya budaya ketimuran, bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua, banyak tayangan kekerasan, seks dan

pornografi melalui berbagai media seperti pornoaksi dan kurangnya kegiatan-kegiatan positif itu dilakukan seperti membaca, ibadah, dan sebagainya.

2. Dan untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual ialah maka dengan adanya diperlukan bentuk upaya pencegahan agar tidak kembali terjadi lagi, seperti mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, menayangkan video terkait tentang kekerasan seksual, diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku, dan jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu. Namun demikian dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu tindakan preventif dan tindakan responsif. Adapun upaya penanganan terhadap korban pelecehan seksual ialah perlu adanya pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi, maupun pemulihan bagi korban dari pihak UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) serta kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual. Namun demikian dalam penanganan kasus tersebut bisa dilakukan dengan menerima laporan baik tertulis maupun via online atau pelaporan dari pihak korban untuk memberikan keterangan spesifik dan efisien. Dalam hal ini dalam segi pelaporan dalam menangani kasus tersebut ialah dimana SOP itu diberlakukan sebagai pelaporan kepada pihak kepolisian dalam menerima aduan tersebut.

Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya orang tua, keluarga, serta para kerabat memperhatikan, dan melakukan pengawasan atau edukasi lebih ketat supaya anak atau saudara kita mengetahui bahwasannya seperti pentingnya membatasi diri dengan berinteraksi dengan orang lain, memberikan arahan dengan baik seperti berpakaian lebih sopan (pakaian tidak mengundang hawa nafsu), dan menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Namun demikian juga perlunya ikut bersosialisasi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah-sekolah atau pendidikan. Hal ini juga

meningkatkan kewaspadaan kita terhadap adanya kasus itu supaya tidak terus berkelanjutan.

2. Dan untuk pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual diharapkan kepada pihak terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD P2TP2A) beserta aparat penegak hukum kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa bekerjasama untuk melakukan tindakan preventif maupun prevresif seperti melakukan kegiatan sosialisasi kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk pelecehan seksual yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Malang, PT Refika Aditama.*
- Agustiawan, 2020, Kekerasan Seksual, Bandung, CV. Media Sains Indonesia.*
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.*
- Fadhil Yazid, 2020, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Medan, Undhar Press.*
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta, Medpress Digital.*
- Lasmana Natalia H. Panjaitan, 2020, Panduan Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.*
- Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, Depok, PT Raja Grafindo Persada.*
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press.*
- Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media*
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, Buku Ajar Kriminologi, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka*
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Surakarta, Oase Pustaka.*

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo. Jakarta

Widiada Gunakaya, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Andi.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual.